



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, lahir di Payakumbuh tanggal 07 Juni 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK -, lahir di Payakumbuh tanggal 03 September 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak keluarga terkait, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pyk tanggal 6 Januari 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 07 Juni 1995, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 11 Juli 1995, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.1. ANAK 1 lahir tanggal 28 November 1996;
 - 1.2. ANAK P lahir tanggal 24 Februari 2001;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. ANAK 3 lahir tanggal 11 Agustus 2007;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama ANAK P, lahir di Payakumbuh tanggal 24 Februari 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK P, lahir di Payakumbuh tanggal 27 September 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan cafe, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH. Pernikahan anak tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi karena anak Pemohon I dengan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B.483/Kua.03.14.1/PW.01/12/2019 tanggal 13 Desember 2019, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin Ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai karyawan CAFE Payakumbuh dan berpenghasilan sekitar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dan orang tua calon suaminya anak Pemohon I dengan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II (ANAK P) untuk menikah dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK P);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan dengan ikut menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon dan para pihak keluarga yang hadir agar menunda pernikahan anak para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, karena pernikahan anak akan memberikan risiko atau dampak terhadap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat yang disampaikan Hakim, para Pemohon menyatakan pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi dengan

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 2 bulan, dan terhadap pernikahan anak tersebut, para Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon setelah menikah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari anak perempuan Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya bernama **ANAK P**, tempat tanggal lahir Payakumbuh 24 Februari 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH. Anak tersebut telah memberikan keterangan tanpa kehadiran para Pemohon sebagai orang tuanya dan tanpa kehadiran orang tua calon suami, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena keinginan saya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat dengan alasan masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa saya masih berumur 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa saya hendak menikah dengan CALON SUAMI ANAK P atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK P berumur 20 tahun;
- Bahwa pernikahan saya dengan CALON SUAMI ANAK P tidak bisa ditunda karena saya sudah hamil dengan usia kehamilan sekitar 2 bulan;
- Bahwa antara saya dengan CALON SUAMI ANAK P tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya sudah siap dan bertanggung jawab menjadi istri dan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saya tidak bekerja, sedangkan CALON SUAMI ANAK P bekerja sebagai karyawan cafe dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan ini;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK P**, lahir di Payakumbuh 7 September 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan cafe, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, Kota Payakumbuh, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari calon istri saya;
- Bahwa saya hendak menikah dengan ANAK P;
- Bahwa ANAK P berumur 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan ANAK P sejak satu tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena ANAK P sudah hamil sekitar 2 bulan;
- Bahwa orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan calon istri saya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai karyawan café dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga dan suami;
- Bahwa antara saya dengan ANAK P tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama:

1. AYAH CALON, lahir di Payakumbuh 8 November 1973, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, dan,
 2. IBU CALON, lahir di Payakumbuh 1 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH;
- keduanya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku orang tua dari CALON SUAMI ANAK P telah menyetujui rencana pernikahannya dengan ANAK P;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena ANAK P sudah hamil sekitar 2 bulan;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami selaku orang tua siap bertanggung jawab untuk membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK P bekerja sebagai karyawan café dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK P dengan ANAK P tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I DAN PEMOHON II Nomor - yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 1995 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, telah dinezagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P Nomor D1. 2555/2003 yang dikeluarkan tanggal 2 Juli 2003 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.483/Kua.03.14.1/PW.01/12/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh telah *dinazagelen*, lalu diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai bibi Pemohon, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin atas nama anak Pemohon yang bernama ANAK P yang ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK P;
- Bahwa sekarang ANAK P berumur 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah mengurus syarat administrasinya ke Kantor Urusan Agama Payakumbuh Barat tetapi ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK P bekerja sebagai karyawan café, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa antara ANAK P dan CALON SUAMI ANAK P telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat. Pernikahan anak-anak tersebut tidak dapat ditunda lagi karena ANAK P sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara ANAK P dan CALON SUAMI ANAK P tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak tersebut;

2.

SAKSI 2, umur 40 tahun,

agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan jualan, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai paman dari CALON SUAMI ANAK P, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin atas nama anak Pemohon yang bernama ANAK P yang ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK P;
- Bahwa sekarang ANAK P berumur 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah mengurus syarat administrasinya ke Kantor Urusan Agama Payakumbuh Barat tetapi ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK P bekerja sebagai karyawan café, dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pyk



- Bahwa antara ANAK P dan CALON SUAMI ANAK P telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat. Pernikahan anak-anak tersebut tidak dapat ditunda lagi karena ANAK P sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara ANAK P dan CALON SUAMI ANAK P tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak tersebut;

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti di atas dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan dengan ikut menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon untuk menunda pernikahan anak para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, para Pemohon menyampaikan pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena anak para Pemohon telah hamil, dan terhadap pernikahan tersebut para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab untuk membantu anak Pemohon setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019);



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan dispensasi kawin para Pemohon adalah bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK P bermaksud melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK P dikarenakan ANAK P telah hamil. Keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan secara agama Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya saja anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga pernikahan anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, dapat disimpulkan Pemohon mendasarkan permohonannya pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK P tanpa kehadiran orang tuanya. Anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ANAK P ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK P tanpa paksaan pihak lain. Pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena ANAK P telah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK P, yang pada pokoknya CALON SUAMI ANAK P benar ingin menikah dengan ANAK P dan siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan sudah bekerja sebagai karyawan CAFE dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua dari CALON SUAMI ANAK P, yang bernama Sesrizal bin Sarlis dan Susi Yanti binti Ajunar, yang pada pokoknya kedua orang tua CALON SUAMI ANAK P telah menyetujui pernikahan anaknya dengan ANAK P. Pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena ANAK P telah hamil. Selaku orang tua, keduanya menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa dengan didengarnya keterangan dari anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya, calon suami anak para Pemohon, dan kedua orang tua dari calon suami anak para Pemohon, maka sudah terpenuhi ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 Juni 1995, dan jika dihubungkan dengan bukti P.2 diketahui bahwa selama perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama ANAK P, lahir tanggal 24 Februari 2001, yang sekarang berusia 18 tahun 11 bulan. Oleh karena itu berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti anak yang bernama ANAK P adalah anak kandung para Pemohon dan masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan (belum berusia 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas harus dinyatakan bahwa para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak yang bernama ANAK P (*legal standing*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan Surat Asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat telah menolak pernikahan ANAK P dengan CALON SUAMI ANAK P dengan alasan bahwa ANAK P masih di bawah umur 19 tahun;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa ANAK P telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK P. Pernikahan anak tersebut tidak dapat ditunda lagi karena ANAK P telah hamil. Keduanya telah sepakat untuk menikah serta keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui. Permohonan pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun. CALON SUAMI ANAK P sudah bekerja sebagai karyawan café. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 308 - 309 R.Bg;

Menimbang, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan kedua calon pengantin, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, serta dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK P terbukti baru berusia 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa ANAK P berkeinginan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK P tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon telah mengurus syarat pernikahan anak tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa antara ANAK P dengan CALON SUAMI ANAK P tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ANAK P dengan CALON SUAMI ANAK P sudah disetujui kedua belah pihak keluarga dan tidak dapat ditunda lagi karena ANAK P telah hamil;

- Bahwa para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyatakan komitmennya untuk siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah agar rumah tangga berjalan rukun dan damai;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan telah memiliki penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK P lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak tersebut, karena telah terjadinya kehamilan. Selain itu kedua calon pengantin telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan dan tidak bersedia lagi ditunda, apalagi kedua orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan siap membantu kedua calon pengantin. Bila anak para Pemohon tidak diberi dispensasi kawin dengan calon suaminya, maka besar kemudharatan yang akan timbul bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin bagi anak para Pemohon tersebut telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang hukum perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala dasar Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK P;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh saya **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Oktariyadi S., S.H.I., M.A.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.
Panitera Pengganti

Oktariyadi S., S.H.I., M.A.

Rincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	PNBP Relas 1	: Rp 10.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp 70.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Pyk